



**PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM  
NOMOR 14 TAHUN 2009**

**T E N T A N G**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PAGARALAM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PAGARALAM,**

- Menimbang :** a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 Ayat (2) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam, maka perlu disusun penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam;
- b. bahwa penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga sebagaimana dimaksud huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat :** 1. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3860);
2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4115);
3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4548);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kota/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D).
12. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor : 02 Tahun 2009 Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam tahun 2009 Nomor 02 Seri E).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGARALAM TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA PAGARALAM.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pagar Alam
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam
3. Walikota adalah Walikota Pagar Alam

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.
5. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
10. Seksi adalah Seksi pada Bidang di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Pagar Alam.

## **BAB II**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 2**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga terdiri atas Sekretariat yang membawahkan Subbagian-Subbagian, dan Bidang yang masing-masing Bidang membawahkan Seksi-seksi.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional.

#### **Pasal 3**

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), membawahkan :
  - a. Subbagian Umum;
  - b. Subbagian Keuangan;
  - c. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan.
- (2) Masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), terdiri dari :
  - a. Bidang TK,SD, dan Pendidikan Menengah membawahkan :
    - 1) Seksi Kurikulum dan Tenaga Tehnis;
    - 2) Seksi sarana dan Prasarana
  - b. Bidang Luar Sekolah dan Kesenian membawahkan :
    - 1) Seksi Pendidikan luar Sekolah;
    - 2) Seksi Kesenian
  - c. Bidang Tenaga Tehnis dan non Tehnis membawahkan :
    - 1) Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif dan non Edukatif;
    - 2) Seksi Pengangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Pengembangan karier

- d. Bidang Pemuda dan Olahraga membawahkan :
- 1) Seksi Bina Pengembangan dan Produktifitas Pemuda;
  - 2) Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris.
- (5) Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (6) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

### **BAB III**

#### **PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga**

##### **Pasal 4**

- (1) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan Kewenangan Otonomi Daerah sesuai dengan bidangnya yaitu membantu Walikota dalam menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pendidikan, Pemuda dan Olahraga.
- (2) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

##### **Pasal 5**

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga menyelenggarakan fungsi :

- a. membina pengelolaan pendidikan TK, SD, SMP, SMA dan SMK serta usaha wajib belajar;
- b. membina pengelolaan pendidikan luar sekolah, kependudukan dan pendidikan jasmani/ olahraga pelajar;
- c. membina pengelolaan pendidikan menengah umum dan kejuruan;
- d. membina dan mengurus pengembangan bahasa daerah;
- e. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur dilingkungan DISDIKPORA Kota Pagar Alam;

- f. perumusan kebijakan teknis bidang pendidikan pemuda dan olahraga;
- g. pemberian perizinan dibidang pendidikan;
- h. melakukan ketatausahaan di DISDIKPORA Kota Pagar Alam;
- i. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang pemuda dan olah raga;
- j. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 6**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perkantoran, umum dan kepegawaian, pengelolaan keuangan, urusan perlengkapan, serta pembinaan dan koordinasi dalam penyusunan program dan kegiatan dinas.

#### **Pasal 7**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan pada Sekretariat;
- b. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan dinas;
- c. pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- e. pelaksanaan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan dinas;
- f. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 8**

(1) Subbagian Umum mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan urusan umum dan perlengkapan;
- b. melaksanakan urusan umum, keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat dinas dan dokumentasi;

- c. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas;
  - d. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dinas;
  - c. melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan laporan realisasi keuangan, menyusun laporan keuangan secara berkala dan menyusun laporan keuangan akhir tahun;
  - e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan dinas; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.
- (3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja Pelaporan dinas;
  - b. melaksanakan Pemantauan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dinas;
  - c. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan perencanaan pembangunan dinas;
  - d. menyusun rencana pengadaan penyimpanan pendistribusian penggunaan dan perawatan perabot dan gedung;
  - e. memantau perkembangan Pelaksanaan kegiatan rutin dan pembangunan pendidikan di sekolah
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris, sesuai dengan tugasnya.

### **Bagian Ketiga**

#### **Bidang TK,SD dan Pendidikan Menengah**

##### **Pasal 9**

Bidang TK,SD dan Pendidikan menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan, TK,SD dan Pendidikan menengah.

### **Pasal 10**

Untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang TK,SD dan Pendidikan menengah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang pembinaan pengembangan TK,SD dan Pendidikan menengah;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan pengembangan TK,SD dan Pendidikan menengah.
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembinaan pengembangan TK,SD dan Pendidikan menengah
- d. Pelaksanaan dan penetapan Petunjuk Pengelolaan TK, SD dan Pendidikan menenga.
- e. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan pengembangan TK,SD dan Pendidikan menengah,
- f. Melaksanakan Kurikulum Nasional.
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai bidang tugas dan fungsinya.

### **Pasal 11**

- (1) Seksi Kurikulum dan Pembinaan Tenaga Tehnis mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan Pembinaan terhadap pendidikan TK, SD dan Pendidikan Menengah;
  - b. Melaksanakan Pengembangan Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Menengah;
  - c. Melaksanakan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan terhadap Pendidikan TK, SD dan Pendidikan Menengah;
  - d. melaksanakan pembinaan kegiatan belajar mengajar;
  - e. melaksanakan pembinaan kepada guru dan tenaga kependidikan lainnya;
  - f. melaksanakan koordinasi dengan bidang yang terkait pengadaan guru, pegawai dan penempatannya;
  - g. melaksanakan bimbingan dan pelatihan kepada guru-guru;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan mempunyai tugas :
  - a. menyusun rencana kerja di bidang peningkatan sarana dan prasarana Pendidikan;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan pembangunan sarana dan prasarana Pendidikan;
  - d. melaksanakan pendataan dan inventarisasi sarana dan prasarana Pendidikan;

- e. melaksanakan peningkatan pembangunan dan penyediaan sarana dan prasarana Pendidikan;
- f. melaksanakan pengembangan perencanaan sarana dan prasarana Pendidikan terpadu;
- g. melaksanakan peningkatan peran serta dunia usaha dalam pengembangan sarana dan prasarana Pendidikan;
- h. melaksanakan pemeliharaan rutin / berkala sarana dan prasarana Pendidikan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

#### **Bagian Keempat**

#### **Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian**

##### **Pasal 12**

Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian.

##### **Pasal 13**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian;
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam Bidang Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian;
- d. memberikan perizinan atau rekomendasi PLS dan Seni;
- e. memantau pelaksanaan Pendidikan Luar Sekolah dan Seni;
- f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan Pendidikan Luar Sekolah dan Kesenian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## **Pasal 14**

- (1) Seksi Pendidikan Luar Sekolah mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kerja pembinaan dan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah ;
  - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan pengembangan Pendidikan Luar Sekolah ;
  - c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah ;
  - d. melaksanakan pembinaan dan peningkatan Pendidikan Luar Sekolah ;
  - e. merencanakan dan pengadaan sarana PLS;
  - f. melakukan penyusunan pola kemitraan masyarakat di bidang PLS;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.
- (2) Seksi Kesenian, mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana dan program kerja di bidang kesenian;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan bidang kesenian;
  - c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan pembinaan dan pengembangan bidang kesenian;
  - d. menyiapkan bahan penetapan persyaratan, prosedur penerimaan dan pengadaan tenaga teknis kesenian;
  - e. memantau pelaksanaan pembinaan bidang kesenian yang dikoordinasikan dengan instansi terkait;
  - f. mengusahakan bantuan bagi pembinaan siswa di bidang seni;
  - g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan di bidang kesenian;
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Tenaga Teknis dan Non Teknis**

## **Pasal 15**

Bidang tenaga teknis dan non teknis mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program dinas, mengelola data dan pelaporan, serta melakukan analisa dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dinas.

### **Pasal 16**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang tenaga teknis dan non teknis menyelenggarakan fungsi :

- a. menyusun rencana dan program operasional TTNT;
- b. membagi tugas pada staf agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
- c. menghimpun dan mempelajari petunjuk dan perundang-undangan sebagai acuan pelaksanaan tugas;
- d. melaporkan kegiatan yang telah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan kepada Kepala Dinas;
- e. mengevaluasi dan memberikan penilaian kepada staf;
- f. mengatur penyelenggaraan administrasi kepegawaian TTNT;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugasnya.

### **Pasal 17**

(1) Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif dan Non Edukatif, S mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana dan program kerja di Seksi Kenaikan Pangkat Edukatif dan Non Edukatif;
- b. mengumpulkan data bagi pegawai yang akan naik pangkat baik edukatif maupun non edukatif;
- c. menyusun konsep rencana formasi penempatan pegawai edukatif dan non edukatif;
- d. menyusun konsep usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala;
- e. merencanakan mutasi pegawai edukatif dan non edukatif dilingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga;
- f. memberikan penilaian dan evaluasi kepada staf; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Pengangkatan dan Pemberhentian, Pensiun dan Pengembangan Karier, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja pengangkatan, pemberhentian, pensiun dan pengembangan karier bagi pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Olahraga ;
- b. menghimpun data guru dan pegawai yang akan memasuki masa pensiun;
- c. menyusun konsep pegawai CPNS untuk diangkat menjadi PNS;;
- d. menghimpun dan mengusulkan berkas permintaan taspen bagi pegawai pensiun;

- e. menyusun rencana pengembangan karier guru dan pegawai yang akan dipromosikan menduduki jabatan fungsional maupun struktural;
- f. menghimpun dan mengevaluasi jabatan kepala sekolah, TK, SD, SMP dan SMA/SMK;
- g. meneliti usul calon kepala sekolah, pengawas, pegawai administrasi untuk promosi jabatan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Pemuda dan Olahraga**

**Pasal 18**

Bidang Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan pengembangan Pemuda dan Olahraga, pengendalian dan pemanfaatan, serta pelayanan perizinan di bidang pemuda dan olahraga, serta peningkatan produktivitas kepemudaan, pembinaan organisasi kepemudaan.

**Pasal 19**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang Pemuda dan Olahraga;
- b. perumusan kebijakan teknis dalam pembangunan Kepemudaan dan olahraga, produktivitas kepemudaan, pembinaan organisasi kepemudaan.
- c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan Pemuda dan Olahraga;
- d. penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan Pemuda dan Olahraga;
- e. pemberian izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga dan pemuda;
- f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan kepemudaan dan olahraga; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 20

(1) Seksi Bina Pengembangan dan Produktifitas Pemuda mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang Pengembangan dan Produktifitas Pemuda;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Pengembangan dan Produktifitas Pemuda;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam peningkatan Pengembangan dan Produktifitas Pemuda;
- d. melaksanakan peningkatan peran serta dunia usaha dalam Pengembangan dan Produktifitas Pemuda;
- e. menginventarisasi organisasi kepemudaan dan masyarakat;
- f. mengadakan Bimbingan dan Pelatihan kepada Pemuda;
- g. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

(2) Seksi Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja di bidang Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat;
- c. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pelaksanaan Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat;
- d. melaksanakan pengembangan dan pemanfaatan IPTEK dalam Olahraga Prestasi dan Olahraga Masyarakat;
- e. menyusun pembinaan terhadap tenaga pelatih/guru olahraga;
- f. melaksanakan seleksi prestasi olahraga pelajar dan masyarakat secara berjenjang;
- g. melaksanakan pembinaan olahraga pelajar dan masyarakat;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala Bidang, sesuai dengan tugasnya.

**BAB IV**  
**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 21**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**BAB V**  
**TATA KERJA**

**Pasal 22**

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dan pimpinan satuan organisasi serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar dinas/instansi lainnya.

**Pasal 23**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya, bila terjadi penyimpangan akan mengambil langkah-langkah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 24**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 25**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota yang mengatur uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Pagar Alam dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 26**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 28 Juli 2009 .

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,  
Pada tanggal 29 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH,  
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN  
TAHUN 2009 NOMOR 14 SERI D